



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN. Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari:

NAMA : **H. DAHRI WAHYUDI**  
Tempat/tanggal lahir : Pidada, 11 November 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Pidada, Desa Sintung, Kecamatan  
Pringgarrata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB  
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Pya;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN. Pya, telah mengajukan permohonan perubahan/perbaikan tanggal dan bulan lahir pada Pasport Pemohon, berupa Kesalahan yang tertulis dalam Pasport Pemohon bernama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 04 April 1967, seharusnya DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama DAHRI WAHYUDI lahir di Pidada, 11 November 1970 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 9 halaman - Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2007, Pemohon pernah berangkat ke luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama DAHRI WAHYUDI, dengan Tempat/Tgl.Lahir Pidada, 04 April 1967 yang tercatat dalam passport Nomor : P 635299;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama H. DAHRI WAHYUDI, Lahir di Pidada, 11 November 1970 oleh Kantor Imigrasi Mataram, harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki identitas Tempat/Tgl. Lahirnya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Pasport) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengubah permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, 11 November 1970, sebagaimana tersebut dalam Akte Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah passport Nomor: P 635299 di Kantor Imigrasi Mataram, atasnama DAHRI WAHYUDI dengan Tempat/Tgl. Lahir, Pidada, 04 April 1967 dirubah atau diperbaiki atas nama DAHRI WAHYUDI, Tempat/Tgl. Lahir Pidada, 11 November 1970;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

**Menimbang,** bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

**Menimbang,** bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama H. DAHRI WAHYUDI, NIK : 5202081111700001, lahir di Pidada, tanggal 11-11-1970, jenis kelamin Laki-Laki, yang beralamat di Pidada, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan kawin,

Halaman 2 dari 9 halaman - Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-10032020-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Maret 2020, dimana dicatat bahwa di Pancor, pada tanggal sebelas November seribu Sembilan ratus tujuh puluh, telah lahir DAHRI WAHYUDI, anak ke dua, Laki-Laki dari ayah JUMASIH dan Ibu RAHMAH, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Pasport No. P 635299, atas nama DAHRI WAHYUDI BIN JUMASIH, Lahir di Pidada, tanggal 04 April 1967, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Mataram, tanggal 12 Juni 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202081301110001, atas nama H. DAHRI WAHYUDI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Pidada, Rt -/Rw -, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, Nomor : STPLK/147/III/2020/Polsek. Pringgarata, tertanggal 4 Maret 2020, atas nama Pelapor DAHRI WAHYUDI BIN JUMASIH, Tempat/Tanggal Lahir, Pidada, 11 November 1970, alamat Pidada, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

**Menimbang,** bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-3 fotocopy diatas fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

**Menimbang,** bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. REMAH
2. JAINI

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi REMAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah bernama DAHRI WAHYUDI Lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970;

Halaman 3 dari 9 halaman - Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri yakni Arab Saudi Arabia;
- Bahwa Pada saat pemohon berangkat ke Luar Negeri yakni Saudi Arabia, Pemohon membuat Pasport dengan nama DAHRI WAHYUDI, tempat lahir Pidada, tanggal lahir 04 April 1967;
- Bahwa Pemohon sekarang hendak pergi ke Luar Negeri yakni negara Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dengan menggunakan Paspor yang lama tapi di tolak oleh Kantor Imigrasi Mataram di karenakan sidik jari Pemohon telah tercatat atas nama DAHRI WAHYUDI, tempat lahir Pidada, tanggal lahir 04 April 1967, sedangkan pada identitas kependudukan Pemohon bernama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970;
- Bahwa untuk merubah Pasport Pemohon atas nama DAHRI WAHYUDI, tempat lahir Pidada, tanggal lahir 04 April 1967, menjadi DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970 sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon haruslah dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Paspor harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Kantor Imigrasi Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi JAINI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah bernama DAHRI WAHYUDI Lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970;
- Bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri yakni Arab Saudi Arabia;
- Bahwa Pada saat pemohon berangkat ke Luar Negeri yakni Saudi Arabia, Pemohon membuat Pasport dengan nama DAHRI WAHYUDI, tempat lahir Pidada, tanggal lahir 04 April 1967;
- Bahwa Pemohon sekarang hendak pergi ke Luar Negeri yakni negara Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Umroh, dengan menggunakan Paspor yang lama tapi di tolak oleh Kantor Imigrasi Mataram di karenakan sidik jari Pemohon telah tercatat atas nama DAHRI WAHYUDI, tempat lahir Pidada, tanggal lahir 04 April 1967, sedangkan pada identitas kependudukan Pemohon bernama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970;

Halaman 4 dari 9 halaman - Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah Pasport Pemohon atas nama DAHRI WAHYUDI, tempat lahir Pidada, tanggal lahir 04 April 1967, menjadi DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970 sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon haruslah dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa karena Pemohon telah mempunyai Paspor harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Kantor Imigrasi Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahwa Penduduk atas nama : H. DAHRI WAHYUDI, NIK : 5202081111700001, lahir di Pidada, tanggal 11-11-1970, jenis kelamin Laki-Laki, yang beralamat di Pidada, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, dan P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202081301110001, atas nama H. DAHRI WAHYUDI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Pidada, Rt -/Rw -, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah KTP Pemohon dan data domisili dari Pemohon;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-10032020-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Maret 2020, dimana dicatat bahwa di Pidada, pada tanggal sebelas November seribu Sembilan ratus tujuh puluh, telah lahir DAHRI WAHYUDI, anak ke dua, Laki-

Halaman 5 dari 9 halaman - Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laki dari ayah JUMASIH dan Ibu RAHMAH, adalah bukti adanya kelahiran atas nama Pemohon;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P-3, berupa Fotocopy Paspor, Nomor : B 635299, atas nama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 04 April 1967, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, tanggal 12 Juni 2007, dimana dicatat bahwa Pemohon lahir di Pidada tanggal 04 April 1967 dimana dalam Paspor Pemohon terdapat kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, yang dicatat bernama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 04 April 1967 dan akan diadakan perubahan untuk itu menjadi DAHRI WAHYUDI, lahir di lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P-4, berupa Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, Nomor : STPLK/147/III/2020/Polsek Pringgarata, tanggal 4 Maret 2020, atas nama Pelapor DAHRI WAHYUDI BIN JUMASIH, tempat tanggal lahir, Pidada, 11 November 1970, dimana Pelapor telah melaporkan ke Polsek Pringgarata tentang terjadinya kehilangan barang/Dokumen/Suratsurat penting lainnya berupa 1 (satu) buah/lembar Paspor Nomor : P 635299 yang hilang/jatuh pada sekitar Tahun 2008 di sekitar rumahnya di Pidada, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni REMAH dan JAINI, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon tertulis nama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 04 April 1967, untuk diganti menjadi nama DAHRI WAHYUDI, lahir di Pidada, tanggal 11 November 1970, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

1. Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 9 halaman - Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : **DAHRI WAHYUDI**, lahir di Pidada, tanggal **11 November 1970**, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Pasport Nomor P 635299 di Kantor Imigrasi Mataram, atas nama **DAHRI WAHYUDI** dengan Tempat/Tgl. Lahir Pidada **04 April 1967** di rubah atau diperbaiki atas nama **DAHRI WAHYUDI**, tempat/Tgl. Lahir Pidada, **11 November 1970**;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **SELASA, tanggal 24 MARET 2020**, oleh **AINUN ARIFIN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 9 halaman - Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2020/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

**HEFI KARYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HEFI KARYADI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	-	
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Biaya Penterjemah	-	
Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
	-----	+
Jumlah	Rp	331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		